



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 55 TAHUN 2007

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 55 TAHUN 2002 TENTANG
PENGELOLAAN PELABUHAN KHUSUS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 55 Tahun 2002 telah diatur mengenai pengelolaan pelabuhan khusus (PELSUS);
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian pengelolaan pelabuhan khusus (PELSUS), maka perlu menyempurnakan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 55 Tahun 2002;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2000 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4001);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);

5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 55 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2006;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 55 TAHUN 2002 TENTANG PENGELOLAAN PELABUHAN KHUSUS.**

Pasal I

Ketentuan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 55 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus, diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 39 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4) sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Tetap
- (2) Tetap
- (3) Tetap
- (4) Pengawasan dan pengendalian berupa evaluasi terhadap kegiatan pengoperasian pelabuhan khusus nasional/internasional dilakukan oleh Direktur Jenderal secara berkala dalam jangka waktu minimal 3 (tiga) tahun sekali dan melaporkan hasilnya kepada Menteri.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J A K A R T A
pada tanggal 29 Oktober 2007

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menko Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Pertanian;
6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
7. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Menteri Pertahanan;
9. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
10. Menteri Negara BUMN;
11. Panglima TNI;
12. Kapolri;
13. Para Gubernur / Bupati / Walikota seluruh Indonesia;
14. Sekjen, Irjen, Dirjen Perhubungan Laut dan Dirjen Perhubungan Darat Departemen Perhubungan;

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN

